



PUTUSAN

Nomor 05/Pdt.G/2016/PTA.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak dan Harta Bersama antara

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Riasan Syahri, SH., MH., dan Walamah, SH., MH.**, Advokat beralamat di Jalan Petrosia Gg. Rukun RT. 2 RW. IV No. 12, Kelurahan Pasar I Muara Enim, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02/12/2015, selanjutnya disebut "**Penggugat Konpens/ Tergugat Rekonpens/ Pembanding**";

m e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hardiansyah HS, SH., MM., dan Welly Hartoni, SH.**, Advokat beralamat di Jalan Pramuka IV Lt.02 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18/12/2015, selanjutnya disebut "**Tergugat Konpens/ Penggugat Rekonpens/Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang di jatuhkan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0839/Pdt.G/2014/PA.ME., Tanggal 1 Desember 2015 M., bertepatan dengan Tanggal 19 Safar 1437 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat (**PEMBANDING**) tentang hak asuh anak tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan terhadap harta bersama (*marital beslaag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim atas objek perkara yang tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 0839/Pdt.G/2014/PA.ME, tanggal 28 Januari 2015;
4. Memerintahkan Panitera / Juru Sita Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengangkat sita terhadap seluruh objek sengketa tanggal 28 Januari 2015, yang telah diletakkan sita jaminan tersebut;

DALAM REKOMPENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi (**TERBANDING**) tentang hak asuh, uang nafkah anak dan pendidikan anak tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.491.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, Tanggal 02 Desember 2015 pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Enim tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding pada Tanggal 2 Desember 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 17 Desember 2015, yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dan diterima Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Muara Enim Tanggal 17 Desember 2015, dan telah diberitahukan pula kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding pada Tanggal 18 Desember 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori banding tertanggal 05 Januari 2016 yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan telah diberitahukan pula kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding pada Tanggal 8 Januari 2016;

Bahwa telah pula membaca Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim tertanggal 08 Januari 2016 yang menyatakan bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun telah disampaikan relaas pemberitahuan memeriksa berkas tertanggal 18 Desember 2015, sedangkan kepada Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Terbanding telah memeriksa berkas banding tertanggal 05 Januari 2016;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang nomor 05/Pdt.G/2016/PTA.Plg., Tanggal 15 Pebruari 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0839/Pdt.G/ 2014/PA.ME., Tanggal 1 Desember 2015 Masehi yang bertepatan dengan Tanggal 19 Safar 1437 Hijriyah telah diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan tatacara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 199 ayat (1) Rbg., dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi Agama Palembang memeriksa dan mempertimbangkan lebih dahulu aspek ketentuan hukum formil tentang pengajuan gugatan yang dalam perkara *a quo* secara hukum formil harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Muara Enim telah salah menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan, bahwa *"gugatan a quo adalah gugatan gabungan (kumulasi) antara Pengasuhan Anak dengan Harta Bersama"* dan Pengadilan Agama Muara Enim berpendapat *"gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena sangat berbeda dengan harta bersama"* sementara *"terhadap gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, tidak seharusnya terhadap gugatan lain Penggugat yakni tentang harta bersama ikut dinyatakan tidak dapat diterima, dan Majelis berpendapat perkara harta bersama yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut"*. Ratio pertimbangan ini menunjukkan bahwa gugatan Pengasuhan Anak digabungkan kepada gugatan Harta Bersama, bukan sebaliknya dan bukan pula kedua gugatan tersebut setara, sehingga bila penggabungannya tidak dibenarkan hukum maka gugatan Pengasuhan Anak tidak dapat diterima dan gugatan Harta Bersama tetap dapat dilanjutkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa sengketa pengasuhan anak dan sengketa harta bersama tidak sejenis maksudnya adalah termasuk juga kedua sengketa tersebut tidak dapat disebut satu dengan lainnya sebagai sengketa yang berurutan, sehingga ketika digabungkan dalam satu gugatan maka keduanya menjadi setara dan apabila salah-satu dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan karena penggabungan gugatannya (kumulasi) tidak dapat diterima, maka yang lainnya juga tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak dapat membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Muara Enim yang telah keliru memahi pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memahami maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 2990/K/Pdt/1987 Tanggal 23 Mei 1992 berkenaan dengan syarat kumulasi gugatan seperti pemahamannya yang telah dikutip di atas. Seharusnya penggabungan (kumulasi) gugatan nafkah anak dan harta bersama berakibat surat gugatan tersebut harus dinyatakan kabur (*obscur libel*), sehingga gugatan tidak dapat diterima (vide ex., Yurisprudensi MARI Nomor 245 K/Ag/2014 Tanggal 27 Juni 2014 M.). Hal mana ditegaskan lagi oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 477 K/Ag/2014 Tanggal 21 Oktober 2014 M., yang mengemukakan bahwa, "*menggabungkan gugatan harta bersama yang bersifat **zaken recht** dengan gugatan nafkah anak yang bersifat **personal recht**, hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara karena penggabungan (kumulasi) yang demikian tidak diatur oleh undang-undang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang sudah cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut dan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), oleh karenanya sita jaminan yang telah diletakkan Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim atas objek perkara sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0839/Pdt.G/2014/ PA.ME, Tanggal 28 Januari 2015 harus dinyatakan tidak sah dan berharga serta memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengangkat sita terhadap seluruh objek sengketa yang telah diletakkan sita tersebut;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya gugatan kompensasi, sebagaimana telah dipertimbangkan didalam kompensasi di atas, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding selain membantah kompensasi juga telah mengajukan rekonpensi kepada pihak lawannya tentang hal-hal seperti diuraikan dalam gugatan rekonpensi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan rekonpensi tersebut, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pertimbangan secara formal yang tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan rekonpensi dapat dibenarkan karena yang bersangkutan, seperti halnya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding terbukti mempunyai kepentingan hukum yang nyata, untuk meminta perlindungan hukum untuk menjamin hak-haknya kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mengadili rekonpensi tersebut, harus bersandar kepada putusan pengadilan yang langsung mengadili pokok perkara dalam gugatan kompensasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan konpensi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding terhadap Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sandaran hukum untuk mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan rekonpensi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding seharusnya secara formal dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa gugatan rekonpensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp. 4.491.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan biaya perkara Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor : 0839/Pdt.G/2014/PA.ME., Tanggal 1 Desember 2015 M., yang bertepatan dengan Tanggal 19 Safar 1437 H.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KOMPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat (**PEMBANDING**) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim atas objek perkara yang tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0839/Pdt.G/2014/ PA.ME, Tanggal 28 Januari 2015;
- Memerintahkan Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap objek perkara tersebut;

DALAM REKOMPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi (**TERBANDING**) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp. 4.491.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan biaya perkara Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, Tanggal 29 Maret 2016 M., bertepatan dengan Tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 H., dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, oleh kami, Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, SH., MH., sebagai Ketua Majelis Drs. H. SYAMSIR SULEMAN dan Drs. ABD. HAKIM, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 5/Pdt.G/2016/ PTA.Plg., Tanggal 15 Pebruari 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 M., bertepatan dengan Tanggal 4 Rajab 1437 H., oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh MASKUR KASWI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. SYAMSIR SULEMAN

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ABD. HAKIM, M.HI

KETUA MAJELIS,

Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

MASKUR KASWI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai : Rp. 6.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Biaya Proses/adm lainnya : Rp. 139.000,-

JUMLAH : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)